



**PUTUSAN**

Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA'ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Manna;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 074/Pdt.G/2016/PA.Mna., tanggal 01 Februari 2016 pada pakoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, dengan wali nikah ayah Termohon, status duda dengan janda dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 17 Juli 2013;

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Napalan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon tidak mengurus anak Pemohon dengan mantan isteri Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan anak Pemohon dengan mantan isteri Pemohon sendiri di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan serta seizin Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon sudah berjanji dengan Pemohon mau mengurus anak Pemohon dengan mantan isteri Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 27 Juni 2015, disebabkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon pergi meninggalkan anak Pemohon dengan mantan isteri Pemohon sendiri di rumah kediaman bersama, Pemohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon) antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 17 Juli 2013 tanggal 28 Januari 2015, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh

Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P)

*Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Napalan sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua tahun, setelah itu sering bertengkar;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali tapi kalau mendengar sering;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang tidak rukun lagi;
  - Bahwa, semenjak pisah tempat tinggal pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Napalan sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua lebih kurang tahun, setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali tapi kalau mendengar sering;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa, semenjak pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1 tahun, saat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, puncaknya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dan atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

*Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka belum dikarunia anak, akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon, puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yang lalu, dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

*Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran lebih mengarah pada percecokan mulut;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yang lalu;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang mengarah pada percecokan mulut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yang lalu, sehingga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau sebab lainnya;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan sebelum pisah tempat tinggal demikian juga setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan

*Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

**Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sementara upaya yang ditempuh melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan

**Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi saw., diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni menegaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

**Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti, maka tuntutan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

**Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan 14 *Jumadil Awal* 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

*Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



Hakim Anggota,

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 385.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mna.